



Analisis Normatif Partisipasi Politik Pemuda muslim dalam Demokrasi Digital perspektif fikih siyasah

Salpiyah¹, Nurfadillah Wilmayanti², Hilda Hinaya³, Kurniati⁴

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: 10200123008@uin-alaudhin.ac.id*

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: 10200123002@uin-alaudhin.ac.id*

³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: 10200123032@uin-alaudhin.ac.id*

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: kurniati@uin-alaudhin.ac.id*

Artikel History

Submit: Nov 22, 2025;

Revised: Dec 18, 2025;

Accepted: Dec 28, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i2.1903

Abstract

This study examines Muslim youth political participation in digital democracy from the perspective of fikih siyasah. Using a qualitative approach with library research, the study analyzes classical and contemporary Islamic political jurisprudence alongside scholarly works on digital politics. Data were analyzed descriptively through the framework of Maqashid Sharia.

The findings reveal two primary forms of digital political participation: low-cost and high-cost participation. Low-cost participation, such as liking, sharing, and commenting, is inclusive but vulnerable to misinformation and disinformation. In contrast, high-cost participation—including content creation, digital advocacy, and mobilization—demonstrates stronger commitment but risks intensifying digital polarization.

To address these challenges, this study proposes a Digital Fiqh Siyasah framework grounded in four core principles: 'Adl (justice), Amanah (responsibility), Maslahah (public interest), and Syura (deliberation). This framework serves as an ethical guide for Muslim youth citizenship in digital spaces and bridges classical Islamic political ethics with contemporary digital democratic practices.

Keywords; Digital Democracy; Ethics; Fiqh Siyasah; Muslim Youth; Political Participation.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mentransformasi lanskap politik global secara fundamental, mengubah media sosial dari sekadar alat komunikasi menjadi ruang diskursus politik yang krusial. Di Indonesia, fenomena ini didorong oleh dominasi generasi milenial dan Gen Z sebagai pengguna internet mayoritas. Namun, kebebasan ekspresi di ruang digital membawa

tantangan serius berupa penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi berbasis sentimen agama yang dapat merusak tatanan demokrasi manusia.¹

Di zaman digital ini, media sosial bukan sekedar alat untuk berkomunikasi tapi juga jadi tempat penting untuk ruang diskusi dan kegiatan politik. Di Indonesia, banyak anak muda yang menggunakan media sosial, perubahan ini sangat dirasakan oleh anak muda apalagi yang paling aktif adalah anak-anak milenial dan Gen Z yang sudah semakin ahli dalam menggunakan teknologi. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus naik. Menurut laporan terbaru, sampai Januari 2021, ada sekitar 202,6 juta orang Indonesia yang pakai internet. Dibandingkan tahun 2020, ada kenaikan sekitar 15,5% atau 27 juta orang dalam setahun terakhir. Perubahan ini menunjukkan perbedaan besar dari politik yang dulu masih manual dan terpusat, sekarang menjadi lebih menyebar dan cepat.² Anak muda Muslim juga ikut aktif di dunia digital, dan ini menunjukkan banyak hal menarik. Di era modern ini, anak muda juga memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam bidang informasi dan sosial. Media sosial yang banyak digunakan ini membuat anak muda, khususnya yang Muslim, jadi lebih tertarik dengan politik.³ Karena informasi sekarang menjadi lebih mudah untuk diakses, contohnya di lingkungan kampus. Mahasiswa dan anak muda sekarang lebih mudah dalam mengikuti diskusi politik, memberi pendapat, dan mengumpulkan dukungan untuk hal-hal yang mereka anggap penting. Namun, kebebasan berekspresi ini juga memiliki permasalahan yang serius. Topik agama yang sensitif di Indonesia sering terbawa arus politik digital, yang membuat munculnya berita bohong dan ujaran kebencian. Jika partisipasinya tidak bertanggung jawab, dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, kita membutuhkan panduan yang jelas untuk menyaring perilaku digital kita.

Beberapa penelitian terdahulu telah merekam fenomena ini. Studi oleh Mayang Sari dan Zulkarnain (2024) dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kampus (Studi Mahasiswa Prodi PPI FUSI UINSU) menunjukkan adanya solusi atau metode berupa korelasi positif antara penggunaan media sosial dan peningkatan partisipasi politik.⁴ Sementara itu, penelitian Arnis Rachmadhani (2021) berjudul Otoritas Keagamaan di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus di Media Sosial menunjukkan bahwa meskipun terjadi disrupsi digital, otoritas keagamaan tradisional tetap mempertahankan pengaruhnya.⁵ Dua penelitian ini mencatat solusi dan metode yang berguna berdasarkan data dan kondisi sosial yang ada. Meskipun studi sebelumnya telah mengonfirmasi korelasi positif antara media sosial dan partisipasi politik (Sari & Zulkarnain, 2024) serta bertahannya otoritas keagamaan tradisional (Rachmadhani, 2021), terdapat celah penelitian (research gap) di mana kajian tersebut belum menawarkan kerangka etis normatif yang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan mengintegrasikan dinamika partisipasi politik pemuda Muslim dengan prinsip Fikih Siyasah. Tujuannya adalah mengonstruksi kerangka Fiqh Siyasah Digital sebagai solusi normatif bagi tantangan demokrasi digital kontemporer.

¹ Agus Sulisty, *SORADEM (Solo Ramah Demokrasi, Potret Demokrasi Kota)*, ed. Rahma Frida, I (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2021).

² Hoooutsuite, "Perkembangan Media Sosial Di Indonesia," (2021), h. 31.

³ Muhammad Saud et al., "Media Sosial Dan Digitalisasi Partisipasi Politik Pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia," *Jurnal Society* 8, No.1 (2020): 87.

⁴ Mayang Sari and Zulkarnain Zulkarnain, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kampus," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 2 (2024), h. 331–340, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3481>.

⁵ Arnis Rachmadhani, "Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 150–169, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2636>.

Secara praktis, manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi berupa solusi konkret bagi pemuda Muslim dan otoritas keagamaan dalam menyikapi politik digital yang problematik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembahasan akan disusun dalam tiga subbab utama, pertama bentuk partisipasi pemuda muslim dalam demokrasi digital yang menganalisis pola-pola partisipasi digital yang ada; kedua, peluang dan tantangan dalam partisipasi politik digital yang memetakan dampak positif dan negatif fenomena ini; dan ketiga konstruksi fikih siyasah sebagai kerangka etis dan solusi bagi partisipasi politik pemuda muslim di demokrasi digital, yang menjadi puncak analisis dan tawaran solusi normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data primer bersumber dari literatur klasik dan kontemporer Fikih Siyasah, sementara data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan laporan data digital terkini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap sumber-sumber kredibel. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menginterpretasi pola partisipasi politik digital melalui lensa normatif Maqashid Syariah. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai etika kewarganegaraan digital pemuda Muslim tanpa melibatkan interaksi lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terkait hasil temuan dan diskusi penelitian mengenai partisipasi politik pemuda Muslim dalam demokrasi digital, yang dianalisis menggunakan lensa fikih siyasah. Pembahasan ini diorganisasi berdasarkan tiga fokus utama yaitu, pemetaan bentuk partisipasi digital, identifikasi peluang dan tantangan etika, dan perumusan konstruksi normatif Fikih Siyasah sebagai solusi etis.

1. Bentuk Partisipasi Pemuda Muslim dalam Demokrasi Digital

Partisipasi politik telah mengalami perubahan besar dari arena fisik yang konvensional ke dunia maya. Dalam demokrasi digital, partisipasi diartikan sebagai segala tindakan warga negara, khususnya pemuda Muslim, yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik, proses politik, atau perilaku pemerintah melalui platform digital. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada pemberian suara di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas daring yang berbiaya rendah namun memiliki potensi penyebaran yang luas. Pemanfaatan internet menjadi sangat penting dalam politik, terutama untuk menyampaikan dan menggabungkan kepentingan politik dari berbagai kelompok masyarakat, baik masyarakat umum, kelompok yang peduli, maupun kelompok elite. Proses penyatuan simbolik dalam politik di kalangan pengguna internet di media baru dimulai dari keberadaan warga negara dan pengguna internet yang sangat mungkin memiliki hubungan timbal balik. Artinya, mereka yang mengekspresikan sikap dan pandangan politiknya di internet juga dapat menjadi warga negara yang mengekspresikan sikap dan pandangan politiknya di dunia nyata.⁶

Dengan demikian, partisipasi politik telah bergeser secara drastis ke ranah digital, mendefinisikannya dalam konteks demokrasi digital sebagai segala tindakan online termasuk yang dilakukan oleh pemuda Muslim yang bertujuan memengaruhi kebijakan, proses, atau aktor pemerintah. Pergeseran ini ditandai dengan aktivitas daring yang rendah biaya namun daya sebarannya tinggi, menjadikan pemanfaatan internet sangat penting untuk artikulasi dan agregasi kepentingan politik dari berbagai kelompok. Intinya, terdapat hubungan resiprokal antara identitas warga negara (*citizen*) dan pengguna internet (*netizen*), di mana ekspresi dan pandangan politik yang disalurkan secara simbolik di media baru sangat mungkin juga

⁶ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik Relasi Media Kuasa Di Panggung Politik*, ed. Abih Giddan and Shulhan Rumaru, I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

diwujudkan dalam aksi di dunia nyata (*the real world*). Misalnya, ketika seorang pemuda Muslim membuat dan membagikan infografis di Instagram yang mengkritik kebijakan impor pemerintah, atau ketika mereka ikut serta dalam kampanye hashtag di X (Twitter) yang menuntut keadilan untuk isu keumatan, atau bahkan hanya dengan menekan tombol 'Suka' (*Like*) pada postingan yang mendukung atau menentang seorang calon legislatif. Semua tindakan ini, meskipun terlihat sederhana, adalah bentuk partisipasi politik yang valid dan masif, memanfaatkan kecepatan dan anonimitas *new media* untuk membentuk opini publik secara kolektif.

Aksi-aksi partisipasi politik pemuda Muslim di ranah digital dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat usaha dan risiko yang dibutuhkan. Pertama adalah *Partisipasi Low-Cost* (Biaya Rendah) yang mencakup tindakan pasif atau afirmasi yang cepat, seperti menekan tombol “suka”, mengikuti akun politik, atau sekadar menyimak siaran langsung. Selain itu partisipasi melalui media sosial dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi politik secara instan dari berbagai sumber dan media sosial juga dapat memfasilitasi seperti kampanye politik dengan biaya rendah melalui media sosial, email, dan situs web.⁷ Partisipasi ini sangat penting karena sifatnya yang masif dan mudah diakses, berfungsi sebagai barometer sentimen dan membentuk opini publik secara kolektif.

Kedua adalah Partisipasi dengan Biaya Tinggi, yang memerlukan upaya lebih besar, seperti membuat konten orisinal (misalnya video kritik, infografis, atau rangkaian tulisan panjang di X/Twitter), mengumpulkan dana secara daring untuk tujuan politik, hingga menggerakkan massa digital melalui petisi daring atau kampanye tagar yang terstruktur. Contohnya dapat dilihat dalam pemilihan kepala daerah yang sering kali identik dengan "politik biaya tinggi". Hal ini meliputi biaya kampanye dan pembelian atribut pasangan calon, serta biaya operasional tim sukses dan praktik jual beli suara pemilih. Bentuk kampanye seperti ini dianggap tidak sehat. Banyak di antara mereka busuk-blusuk dan kasak-kusuk menyalahgunakan momentum hari besar.⁸ Kedua kategori ini yang satu mengandalkan jumlah dan yang lain mengandalkan substansi menjadi alat bagi pemuda Muslim untuk mengartikulasikan pandangan mereka dan mendesak perubahan, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi telah mendemokratisasi akses menuju kekuasaan politik.

Kategori partisipasi yang paling masif dan inheren dalam Demokrasi Digital adalah Partisipasi *Low-Cost*, yang dicirikan oleh rendahnya biaya upaya, waktu, dan risiko yang dikeluarkan oleh pemuda Muslim. Untuk partisipasi ini mencakup aksi-aksi afirmasi dan konsumsi yang sangat mudah dilakukan, seperti menekan tombol “suka” (*Like*) pada konten yang mendukung tokoh politik tertentu, membagikan ulang (*share* atau *retweet*) narasi politik yang relevan dengan keyakinan mereka, atau sekadar menyimak live streaming yang menampilkan diskusi antara politisi dan tokoh keagamaan. Meskipun aksi-aksi ini terkesan pasif atau sepele, secara kolektif aktivitas *low-cost* ini berfungsi sebagai barometer sentimen digital yang kuat. Frekuensi *like* dan *share* secara agregat menciptakan trending topic dan algoritmik, yang pada gilirannya membentuk opini publik digital dan seringkali memengaruhi agenda media arus utama, menunjukkan bahwa partisipasi ringan ini memiliki daya tawar politik yang tidak dapat diabaikan. Misalnya melalui Tiktok, ternyata dapat melahirkan partisipasi politik pada anak muda sekarang. TikTok menjadi alat strategis yang mampu menarik minat politik di kalangan anak muda. Konten politainment, yang menyajikan pesan politik dengan pendekatan menghibur, terbukti berhasil menarik perhatian anak muda dan mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan politik.

⁷ Saryanto et al., *Peran Internet Dalam Memfasilitasi Komunikasi Global*, I (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025).

⁸ Kardiyat Wiharyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, I (Yogyakarta: SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS, 2020).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, menggunakan pendekatan ini melalui tokoh-tokoh yang populer di TikTok seperti Sabrina Ristawan, yang mampu membungkus pesan politik dalam format yang ringan dan relatable. Hal ini membuat politik lebih mudah diakses dan diterima oleh anak muda yang cenderung menghindari gaya penyampaian politik yang kaku dan formal. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik melalui media sosial, khususnya TikTok, dapat menumbuhkan kebiasaan berpolitik yang berkelanjutan bagi anak muda. Ketertarikan awal yang dibangun melalui interaksi digital, seperti menyukai atau membagikan konten kandidat, sering kali berkembang menjadi keterlibatan yang lebih dalam. Dengan demikian, TikTok tidak hanya menjadi platform untuk memulai minat politik, tetapi juga berpotensi mengarahkan pemilih muda menuju keterlibatan politik yang lebih aktif.⁹

Kekhasan utama yang membedakan partisipasi pemuda Muslim terletak pada intensionalitasnya yang seringkali diikat oleh identitas dan narasi keagamaan. Di Indonesia, ranah politik digital tidak terpisahkan dari isu keumatan, dan pesan-pesan politik kerap disalurkan melalui bingkai dakwah. Fenomena ini didorong oleh figur otoritas keagamaan (Ulama) yang kini memanfaatkan media sosial, di mana pesan-pesan mereka, meskipun berformat tausiah atau ceramah, seringkali memuat muatan politik implisit (misalnya dukungan atau kritik terhadap kebijakan publik). Selama berabad-abad, para pendakwah dan ulama memperoleh otoritas dan wibawa melalui pengabdian diri dalam mengkaji ilmu agama secara mendalam selama bertahun-tahun. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia lebih patuh dan mengikuti anjuran yang berasal dari otoritas keagamaan tradisional. Namun, terjadi pergeseran signifikan setelah penggunaan media sosial yang masif, yang berdampak pada proses pencarian sumber pengetahuan yang lebih baru dan sesuai dengan preferensi umat Muslim. Kemunculan internet dengan produk media baru dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran metode dan ruang berdakwah. Haryadi mengutip Ansori yang menyatakan bahwa secara terminologi, dakwah tidak hanya dilakukan dengan ceramah di atas mimbar, tetapi juga dapat dilakukan melalui aksi sosial yang lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Islam.¹⁰

Fenomena ini semakin menguat dengan hadirnya tokoh agama di platform digital. Model pengajian yang dilakukan oleh K.H. Anwar Zahid, baik secara langsung (luring) maupun melalui internet (daring), pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Pengajian yang diunggah di YouTube merupakan rekaman video dan suara dari pengajian yang dilakukan secara luring. Tidak ada perbedaan dalam suara, tampilan, maupun gaya ceramah Anwar Zahid antara media luring dan daring. Perbedaan utama terletak pada karakteristik media yang digunakan untuk menyajikan ceramah tersebut. Dalam pengajian luring, audiens dapat melihat dan mendengar penceramah serta ceramahnya secara langsung dalam suatu majelis. Mereka juga dapat mengamati antusiasme hadirin dan merasakan suasana yang terbentuk selama pengajian berlangsung. Hal ini berbeda dengan pengajian daring yang melibatkan situs internet. Dalam pengajian daring, kita seolah menonton film, melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh dai melalui layar komputer atau perangkat sejenis tanpa merasakan pengalaman yang sama seperti menyaksikan setiap adegan secara langsung. Namun, salah satu keunggulan pengajian daring adalah dapat ditonton berulang-ulang sehingga kita dapat terus mengingat materi ceramah dari Anwar Zahid.

Figur otoritas keagamaan (Dai/Ulama) ini memanfaatkan media sosial, di mana pesan-pesan mereka, meskipun dalam format tausiah atau ceramah, sering kali mengandung muatan

⁹ Alamudin Dimyanti Rois, "Peran Media Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z (Studi: Penggunaan TikTok Sebagai Sarana Pemasaran Politik Partai Kebangkitan Bangsa Menuju Pemilu 2024)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 2 (2024): 585, <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2418>.

¹⁰ Rachmadhani, "Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru."

politik implisit, seperti dukungan atau kritik terhadap kebijakan publik.¹¹ Kekhasan partisipasi pemuda Muslim dalam politik digital di Indonesia adalah intensionalitasnya yang terikat pada identitas dan narasi keagamaan, di mana isu keumatan tidak terpisahkan dari ranah politik. Pergeseran ini didorong oleh figur otoritas keagamaan (Ulama/Kyai) yang kini memanfaatkan media sosial (seperti YouTube), menyalurkan pesan-pesan politik implisit melalui format dakwah atau tausiah. Meskipun metode penyampaian (luring dan daring) mungkin serupa, kemunculan new media telah mengubah ruang dan metode dakwah, sekaligus menyebabkan pergeseran sumber pengetahuan yang diikuti umat, menunjukkan bahwa pesan yang berasal dari otoritas keagamaan sekalipun ringan memiliki muatan politik yang memengaruhi pandangan publik dan kebijakan.

Melihat pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis terhadap keterlibatan politik pemuda Muslim di era digital menunjukkan adanya dua kategori utama partisipasi berdasarkan sumber daya yang dikeluarkan. Pertama, Partisipasi *Low-Cost* (biaya rendah) yang dicirikan oleh aktivitas cepat dan minim usaha seperti "like," "share," dan komentar pada konten politik. Bentuk ini bersifat inklusif namun sangat rentan memicu penyebaran disinformasi dan hoaks. Kedua, Partisipasi *High-Cost* (biaya tinggi) yang melibatkan komitmen dan keterampilan lebih besar, seperti produksi konten original (video atau infografis), *digital advocacy*, dan mobilisasi daring untuk aksi kolektif. Meskipun bentuk ini menunjukkan keseriusan politik, intensitasnya seringkali memperkuat polarisasi di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa seluruh spektrum partisipasi, dari yang pasif hingga yang aktif, memerlukan kerangka etika yang jelas untuk mengatasi tantangan disinformasi dan polarisasi, sehingga memvalidasi urgensi konstruksi Fiqh Siyasah Digital.

2. Peluang dan Tantangan dalam Partisipasi Politik Digital

Partisipasi dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Dapat dikatakan bahwa demokrasi belum sepenuhnya terwujud jika warga negara tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan bernegara. Tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan kurangnya pemahaman dan keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik. Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan individu warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Senada dengan itu, Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik.¹²

Di era digital saat ini, lanskap partisipasi politik masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi individu untuk terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih inklusif dan langsung. Platform media sosial, aplikasi mobile, dan alat digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam diskusi politik dengan mudah dan cepat.¹³ Berkat perkembangan teknologi, individu kini memiliki kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi politik kepada khalayak luas, tanpa terhalang oleh batasan waktu dan tempat. Platform media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berbagi pendapat, membahas isu-isu politik, dan menggalang dukungan untuk berbagai tujuan.

¹¹ Siti Mariatul Kiptiyah, "Kyai Selebriti Dan Media Baru," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 19, no. 3 (2018): 345, <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i3.495>.

¹² Juleha, Jusfira Yuniar, and Nur Riswandi Marsuki, "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (2024), h. 38–45.

¹³ Umar Halim and Kurnia Dyah Jauhari, "Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," *Jurnal ASPIKOM* 4, no. 1 (2017), h. 45–59.

Penelitian ini menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam partisipasi politik masyarakat di era digital. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, menyebarkan informasi, dan mengorganisasi kampanye. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa partisipasi politik kini cenderung lebih spontan dan dinamis, berbeda dengan bentuk partisipasi yang lebih terstruktur di masa lalu. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan media sosial yang memfasilitasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan menyampaikan pendapat secara langsung. Media sosial telah menjadi platform sentral untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mengorganisasi gerakan sosial, sehingga memungkinkan partisipasi politik yang lebih cepat dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang.

Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran dalam cara masyarakat memahami dan mendefinisikan partisipasi politik. Partisipasi tidak lagi terbatas pada kegiatan formal seperti pemilu atau keterlibatan dalam organisasi politik, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang lebih informal dan berbasis isu, seperti petisi online, kampanye media sosial, dan protes virtual. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin kritis dan selektif dalam menanggapi isu-isu politik, dan lebih memilih untuk terlibat dalam aksi-aksi yang dirasa lebih relevan dan berdampak langsung.¹⁴

Di sisi lain, era digital membawa peluang besar bagi demokrasi, terutama dalam meningkatkan partisipasi publik. Masyarakat kini dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara langsung dan cepat melalui berbagai platform seperti media sosial, forum daring, atau aplikasi partisipatif milik pemerintah. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi bisa dilakukan secara luas dan murah oleh siapa pun. Ini membuka peluang bagi masyarakat akar rumput, kelompok marginal, dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Contoh konkret adalah petisi online dan gerakan sosial digital seperti #GejayanMemanggil atau #ReformasiDikorupsi yang berhasil mendorong perubahan kebijakan atau minimal menekan pemerintah untuk merespons isu publik. Selain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan juga meningkat berkat teknologi digital. Pemerintah kini didorong untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi publik, termasuk laporan anggaran, hasil rapat, atau rencana pembangunan.

Aplikasi seperti Lapor.go.id dan situs keterbukaan informasi publik memberi ruang bagi warga untuk mengawasi kinerja aparatur negara. Teknologi juga memudahkan warga melaporkan penyimpangan atau pelanggaran secara langsung tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. Dengan data terbuka dan pengawasan publik yang kuat, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah dideteksi dan dicegah. Oleh karena itu, era digital, jika dikelola dengan baik, justru dapat memperkuat pilar-pilar demokrasi secara lebih transparan dan inklusif.¹⁵ Teknologi digital meningkatkan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi dalam politik. Platform media sosial memungkinkan warga untuk berbagi informasi, mengorganisasi aksi politik, dan terlibat dalam diskusi politik dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuka kesempatan bagi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, di mana masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selain itu, era digital juga membawa potensi untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah dapat berkomunikasi lebih terbuka dengan masyarakat melalui platform digital. Ketersediaan informasi secara daring memungkinkan warga untuk mengawasi

¹⁴ Ramadiyana, "Indonesian Research Journal on Education," *Indonesian Research Journal on Education Web*: 4 (2021), h. 550–558.

¹⁵ Fardan Efendi, Baiq Widyan Safira, and Denda Hiliya Agustina, "Demokrasi Di Era Digital : Peluang Dan Ancaman" 2, no. 1 (2025).

tindakan pemerintah dan menelaah kebijakan publik dengan lebih teliti. Dengan demikian, transparansi pemerintahan meningkat, yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi potensi signifikan dalam pembangunan demokrasi di era digital. Teknologi digital dapat menjadi alat pemberdayaan bagi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform lainnya, masyarakat dapat mengorganisasi kampanye politik, memobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu, dan berpartisipasi dalam aksi politik kolektif dengan lebih efektif. Dengan demikian, teknologi digital dapat meningkatkan peran masyarakat dalam proses politik dan memperkuat suara mereka dalam memengaruhi kebijakan. Selain itu, era digital juga membuka peluang inovasi dalam desain dan praktik demokrasi. Konsep seperti e-voting, partisipasi publik daring, dan penggunaan analisis data untuk memahami preferensi pemilih dapat membawa perubahan positif dalam cara demokrasi dijalankan dan diatur. Inovasi semacam ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan responsivitas dalam sistem politik, sehingga memperkuat fundamental demokrasi dalam menghadapi tantangan zaman.¹⁶

Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi memunculkan dampak negatif, salah satunya adalah banjir informasi. Perkembangan teknologi di era digital memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau bahkan menciptakan informasi sendiri. Kemudahan akses di ruang digital ini memicu munculnya banyak informasi dan sumber informasi yang belum tentu terjamin kebenarannya, bahkan tak jarang berupa berita palsu atau hoaks. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena *echo chamber* atau efek *filter bubble* di media sosial. Dalam fenomena ini, individu tidak hanya terpapar berita bohong, tetapi juga terperangkap dalam ruang diskusi dengan kelompok yang memiliki kesamaan pandangan, pendapat, bahkan ideologi dan keyakinan. Kondisi ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan interaksi pengguna dengan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Akibatnya, individu dari kelompok yang sama semakin terdogmatisasi oleh pandangan-pandangan yang mengidealkan spektrum pemikiran mereka sendiri, sehingga sulit menerima pendapat yang berbeda di luar keyakinan kelompoknya.¹⁷ Kondisi ini tentu saja mengancam demokrasi di ruang digital.

Salah satu ancaman paling signifikan terhadap demokrasi di era digital adalah maraknya penyebaran disinformasi dan hoaks. Informasi palsu yang tersebar melalui media sosial dapat merusak kualitas pemilu, membentuk opini publik yang tidak berdasarkan fakta, dan menciptakan konflik horizontal di masyarakat. Disinformasi seringkali digunakan sebagai alat kampanye politik negatif oleh aktor-aktor yang ingin menjatuhkan lawan politik secara tidak etis. Penyebaran informasi tersebut tidak hanya memperkeruh situasi politik, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi, hingga media massa. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam stabilitas sistem demokrasi karena legitimasi pemerintahan dapat dipertanyakan oleh publik. Ancaman lainnya adalah meningkatnya pengawasan digital yang dilakukan oleh negara maupun pihak swasta, yang dapat mengekang kebebasan sipil.

Penggunaan teknologi seperti pengenalan wajah, pelacakan data pribadi, dan monitoring media sosial bisa menjadi alat represif terhadap oposisi politik dan aktivis. Di negara dengan demokrasi yang lemah, praktik ini kerap digunakan untuk membungkam kritik, menyensor konten yang dianggap berbahaya oleh rezim, serta mengintimidasi lawan politik. Tanpa regulasi perlindungan data pribadi dan transparansi dalam penggunaan teknologi tersebut, warga negara berada dalam posisi rentan dan dapat kehilangan ruang aman untuk

¹⁶ Aulia Ningtyas, "Pembangunan Demokrasi Di Era Digital :," n.d., 1–11.

¹⁷ Feny Selly Pratiwi, "Peran Komunikasi Digital Dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial," *IAPA Universitas Sriwijaya*, 2024, h. 293–315.

berekspresi. Demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berpendapat, bisa berubah menjadi kontrol sosial berbasis teknologi yang mengancam hak-hak dasar warga.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik Pemuda Muslim di era digital tidak dapat dipandang hanya sebagai peluang, melainkan juga harus disikapi sebagai medan dilema etika dan moral yang serius. Tantangan ini menuntut adanya kerangka normatif yang kuat untuk menyaring perilaku digital dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang mendasari urgensi untuk menarik perspektif Fiqh Siyasah sebagai landasan etis dan solusi normatif yang konkret.

3. Konstruksi Fiqh Siyasah sebagai Solusi bagi Partisipasi Politik Pemuda Muslim di Demokrasi Digital

Fiqh Siyasah tidak semata-mata merupakan seperangkat kaidah hukum terkait sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai pedoman etika dan moral politik bagi umat Islam, terutama bagi generasi muda yang aktif di dunia digital. Dalam konteks ini, konstruksi *fiqh Siyasah* menjadi solusi konseptual dan normatif yang dapat mengarahkan partisipasi politik agar tetap berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta kemaslahatan umum, sekaligus menghindarkan dari polarisasi politik, ujaran kebencian, dan ekstremisme identitas.¹⁹ Dengan menjadikan fiqh siyasah sebagai perspektif utama, partisipasi politik digital dapat disalurkan secara produktif, efektif menanggulangi resiko polarisasi politik, ujaran kebencian, dan ekstremisme identitas, serta memastikan bahwa partisipasi pemuda Muslim adalah kontribusi positif yang memperkuat bukan merusak sistem demokrasi digital.

Dalam konteks partisipasi politik pemuda Muslim di era digital, empat prinsip utama dari maqashid syariah menjadi landasan etis yang krusial. Pertama, nilai *'adl* (keadilan) menuntut agar generasi muda menghindari penyebaran kebencian dan fitnah politik, serta memperlakukan semua pihak secara setara di dunia maya. Keadilan ini mencakup tidak menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, tidak menyerang atau merendahkan orang lain berdasarkan identitas mereka, dan tidak terlibat dalam kampanye disinformasi yang bertujuan merusak reputasi atau bahkan menjatuhkan lawan politik. Kedua, prinsip *maslahah* yang mendorong pemuda Muslim untuk menggunakan teknologi demi kebaikan umat, memanfaatkan potensi besar teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, memajukan pendidikan, menyebarkan informasi yang bermanfaat, dan mempromosikan nilai-nilai positif. Ketiga, prinsip *amanah* menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam penyampaian informasi, memastikan bahwa informasi yang dibagikan akurat, terverifikasi, dan tidak menyesatkan, serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh informasi tersebut.

Terakhir, prinsip *syura* (musyawarah) mengajarkan agar ruang digital dijadikan sebagai tempat dialog yang konstruktif, bukan ajang perpecahan, mendorong generasi muda untuk berdiskusi, bertukar pendapat, mencari solusi bersama, dan membangun konsensus dengan menghormati perbedaan pandangan. Selain itu *syura* juga merupakan bagian integral dari politik Islam. Keputusan politik yang diambil harus melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari masyarakat, dengan tujuan mencapai keputusan yang adil dan berlandaskan pada konsensus.²⁰ Keempat prinsip ini, keadilan, *maslahah*, *amanah*, dan *syura*, menjadi landasan penting bagi partisipasi politik pemuda Muslim yang bertanggung jawab dan konstruktif di era

¹⁸ Efendi, Safira, and Agustina, "Demokrasi Di Era Digital : Peluang Dan Ancaman."

¹⁹ Saiful Amin, Fahmi Akhyar Al Farabi, and Faruq Aziz Al-Amin, "Apostasy Between Fiqh Siyasah And Human Rights: A Critical Study of The Status and Sanctions of Apostasy in Islamic Law," *Journal of Islamic Constitutional & Political Law* 1, no. 1 (2025): 16–26.

²⁰ Nurul Azisah and Syahrani Haris, Kurniati, "Eksistensi Etika Politik Islam Dalam Pemerintahan," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024).

digital, memungkinkan mereka berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.²¹

Konstruksi fiqh siyasah di era demokrasi digital berfungsi sebagai pedoman moral dan praktis bagi pemuda Muslim dalam berpolitik di ruang maya. Pembaruan ini menuntun mereka memandang politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sebagai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.²² Fiqh siyasah tidak lagi terbatas pada hukum kekuasaan, melainkan berkembang menjadi pemahaman yang relevan dengan kemajuan teknologi dan sistem politik modern. Konstruksi ini menjadi solusi bagi peningkatan partisipasi politik pemuda Muslim dengan memberi dasar teologis bagi politik Islam yang inklusif, menjadi sarana pendidikan politik beretika berbasis *maqashid syariah*, serta memperkuat kolaborasi antara ulama, cendekiawan, dan aktivis muda dalam membangun wacana politik yang beradab dan berorientasi pada kemaslahatan publik.²³ Dengan pendekatan yang adaptif dan progresif, fiqh siyasah tampil sebagai sistem pemikiran Islam yang selaras dengan perkembangan zaman.

Fiqh siyasah digital berlandaskan nilai-nilai Islam dan semangat demokrasi yang berperan penting dalam membentuk generasi muda Muslim yang sadar politik, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Partisipasi pemuda dalam ruang politik digital tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas sosial, tetapi juga ikut serta dalam politik juga bisa menjadi bentuk ibadah dan perbuatan baik yang merefleksikan upaya menegakkan keadilan, dan menjaga martabat kemanusiaan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, konstruksi fiqh siyasah tidak sekadar menjadi konsep akademik, melainkan berkembang sebagai arah baru bagi lahirnya peradaban politik Islam yang moderat, inklusif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan demokrasi modern.²⁴ Fiqh siyasah pada era demokrasi digital telah mengalami perkembangan dari sekadar sistem hukum pemerintahan menjadi pedoman moral dan etika politik bagi umat Islam, khususnya generasi muda yang aktif di ruang digital.

Berlandaskan prinsip *maqashid syariah* seperti keadilan, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, fiqh siyasah berperan mengarahkan partisipasi politik agar berpihak pada nilai keadilan dan kesejahteraan, serta menghindarkan dari perpecahan dan ujaran kebencian. Pemikiran ini menjadi dasar teologis bagi terbentuknya politik Islam yang inklusif, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui penerapan yang kontekstual, fiqh siyasah digital mendorong lahirnya generasi Muslim yang memiliki kesadaran politik, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, fiqh siyasah menjadi fondasi penting bagi terbangunnya peradaban politik Islam yang moderat, dinamis, dan berkeadilan di tengah tantangan demokrasi modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, partisipasi politik pemuda Muslim di era digital terbagi jelas menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah Partisipasi Low-Cost, yang ditandai oleh interaksi minimal seperti *like*, *share*, dan komentar, yang meskipun inklusif, terbukti menjadi medium penyebaran disinformasi dan hoaks akibat minimnya verifikasi. Kategori kedua adalah

²¹ Ahmad Burhan Hakim and Satryo Pringgo Sejati, "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 73–81, <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>.

²² Burhan Hakim and Satryo Pringgo Sejati.

²³ Mustafid, "Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 31–32, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.

²⁴ Sukamsi Sukamsi, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, "Peran Organisasi Pelajar Dalam Pendidikan Politik Di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 4 (2025): 4113–22, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7625>.

Partisipasi High-Cost, yang melibatkan produksi konten orisinal, *digital advocacy*, dan mobilisasi, yang menunjukkan komitmen tinggi namun rentan memperkuat polarisasi dan konfrontasi digital. Pada poin ini menekankan bahwa kedua bentuk partisipasi ini memerlukan intervensi etika yang terstruktur agar dampak negatifnya, yaitu disinformasi dan polarisasi, dapat diminimalisasi.

Menjawab tantangan etika yang diidentifikasi dari pembahasan partisipasi, penelitian ini berhasil mengkonstruksi kerangka Fiqh Siyasah Digital sebagai solusi normatif yang operasional. Kerangka ini terdiri dari empat prinsip inti *Maqashid Syariah* yaitu 'Adl, Amanah, Maslahah, dan Syura yang secara efektif menjadi panduan etika. Keempat prinsip ini secara kolektif mewajibkan pemuda Muslim untuk bertindak adil dalam interaksi, bertanggung jawab penuh atas akurasi informasi yang disebarkan (*Amanah*), mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok (*Maslahah*), dan mendahulukan dialog atau musyawarah (*Syura*) dalam mengatasi perbedaan pendapat. Konstruksi ini secara definitif menjembatani kesenjangan antara etika politik Islam tradisional dan realitas kewarganegaraan digital kontemporer.

Kemungkinan implementasi dari kerangka Fiqh Siyasah Digital ini sangatlah luas. Disarankan agar empat prinsip etika ini diintegrasikan sebagai modul wajib dalam pendidikan politik di berbagai organisasi pemuda Muslim dan kurikulum studi Islam. Secara khusus, institusi keagamaan dan otoritas publik didorong untuk menjadikan prinsip Amanah sebagai landasan utama bagi kampanye literasi digital untuk memerangi hoaks, menanamkan kesadaran bahwa penyebaran informasi di dunia maya adalah sebuah tanggung jawab moral. Penerapan terstruktur ini akan menjadikan pemuda Muslim sebagai subjek politik yang etis dan kontributif, sehingga secara substansial memperkuat ketahanan moral dan etika dalam sistem demokrasi digital. Dengan demikian Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik digital pemuda Muslim memerlukan intervensi etika yang terstruktur melalui kerangka Fiqh Siyasah Digital. Kerangka yang berbasis pada prinsip 'Adl, Amanah, Maslahah, dan Syura ini mampu menjembatani nilai Islam tradisional dengan realitas kewarganegaraan digital.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi politik pemuda Muslim di ruang digital tidak lagi cukup hanya dipandu oleh regulasi hukum positif, melainkan memerlukan landasan etika religius yang kontekstual. Secara teoritis, konstruksi Fiqh Siyasah Digital ini memberikan arah baru bagi pengembangan pemikiran politik Islam yang inklusif dan moderat, di mana nilai-nilai *Maqashid Syariah* bertransformasi menjadi filter moral terhadap arus disinformasi dan polarisasi. Secara praktis, temuan ini menuntut institusi keagamaan dan organisasi kepemudaan untuk mengintegrasikan prinsip *Amanah* dan *Syura* ke dalam kurikulum literasi digital, sehingga setiap aktivitas daring baik yang bersifat *low-cost* maupun *high-cost* dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Dengan demikian, penerapan kerangka ini diharapkan dapat melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya aktif secara digital, tetapi juga memiliki integritas dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi dan kemaslahatan umat di era modern.

REFERENSI

- Amin, S., Al Farabi, F. A., & Al-Amin, F. (2025). Apostasy between fiqh siyasah and human rights: A critical study of the status and sanctions of apostasy in Islamic law. *Journal of Islamic Constitutional & Political Law*, 1(1), 16–26.
- Azisah, N., Haris, S., & Kurniati. (2024). Eksistensi etika politik Islam dalam pemerintahan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3).
- Burhan Hakim, A., & Sejati, S. P. (2024). Demokrasi dan politik Islam dalam perspektif siyasah dusturiyah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73–81. <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>

- Efendi, F., Safira, B. W., & Agustina, D. H. (2025). Demokrasi di era digital: Peluang dan ancaman. *Jurnal Ilmiah*, 2(1).
- Halim, U., & Jauhari, K. D. (2017). Pengaruh terpaan media terhadap partisipasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal ASPIKOM*, 4(1), 45–59.
- Heryanto, G. G. (2020). *Media komunikasi politik: Relasi media kuasa di panggung politik* (A. Giddan & S. Rumar, Eds.). IRCiSoD.
- Hootsuite. (2021). *Laporan perkembangan media sosial di Indonesia 2021*. Hootsuite.
- Juleha, J. Y., & Marsuki, N. R. (2024). Peran media sosial dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik era digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38–45.
- Kiptiyah, S. M. (2018). Kyai selebriti dan media baru. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(3), 345. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i3.495>
- Mustafid. (2024). Etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 31–32. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>
- Ningtyas, A. (2024). *Pembangunan demokrasi di era digital*. [Situs/Institusi Terkait].
- Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *IAPA Universitas Sriwijaya*, 293–315.
- Rachmadhani, A. (2021). Otoritas keagamaan di era media baru: Dakwah Gus Mus di media sosial. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 5(2), 150–69. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2636>
- Ramadiyana. (2021). Indonesian research journal on education. *Indonesian Research Journal on Education*, 4, 550–58.
- Rois, A. D. (2024). Peran media baru dalam meningkatkan partisipasi politik generasi Z (Studi: Penggunaan TikTok sebagai sarana pemasaran politik Partai Kebangkitan Bangsa menuju Pemilu 2024). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 585. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2418>
- Sari, M., & Zulkarnain. (2024). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat kampus (Studi mahasiswa prodi PPI FUSI UINSU). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 331–40. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3481>
- Saryanto, Telussa, S. I., Juminawati, S., Hasaruddin, Evriza, E., Anggrayini, N., Alfredo, R., Melati, A., Wihardjo, E., & Parlina, L. (2025). *Peran internet dalam memfasilitasi komunikasi global*. CV. Rey Media Grafika.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda: Perspektif Indonesia. *Jurnal Society*, 8(1), 87.
- Sukamsi, Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Peran organisasi pelajar dalam pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan fiqh siyasah dusturiyah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4113–22. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7625>
- Sulistyo, A. (2021). *SORADEM (Solo ramah demokrasi, potret demokrasi kota)* (R. Frida, Ed.). Pandiva Buku.
- Wiharyanto, K. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Sanata Dharma University Press.